



# PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia  
Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826  
Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

Nomor : S-316 /1.02.1/PPATK/09/11  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pelaksanaan Penundaan Transaksi yang Berindikasi Tindak Pidana  
Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan

Kepada Yth.  
**Seluruh Penyedia Jasa Keuangan**  
di-

## Tempat

Melengkapi surat kami Nomor S-124A/1.02/PPATK/03/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan penundaan transaksi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), juga berlaku terhadap transaksi yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PP TPPU.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, PJK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai angka 1 huruf a dan huruf b dari Surat Kepala PPATK Nomor S-124A/1.02/PPATK/03/2011, salah satu parameter PJK dalam melaksanakan kewenangan penundaan transaksi adalah karena PJK mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Adapun informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, antara lain daftar publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi/lembaga internasional, termasuk *United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267, UNSCR 1373, dan/atau resolusi PBB* terkait lainnya. Publikasi sebagaimana dimaksud dapat diakses melalui [http://www.un.org/Docs/sc/unsc\\_resolutions11.htm](http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm), <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf>, website PPATK melalui [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id) atau website terkait lainnya.
3. Terhadap publikasi tersebut, PJK harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap transaksi Pengguna Jasa baik individu, grup dan/atau entitas yang tercantum dalam daftar publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi/lembaga internasional.
4. Selanjutnya, dihimbau kepada PJK untuk melakukan penundaan transaksi terhadap dana dan aset finansial atau sumber ekonomis dari individual, grup, dan entitas, termasuk dana yang berasal dari kekayaan yang dimiliki atau dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh mereka atau kuasanya atau petunjuknya dan meyakinkan bahwa tidak ada dana, aset finansial atau sumber ekonomis yang tersedia, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan/keperluan orang-orang yang tercantum dalam daftar publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi/lembaga internasional.



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia  
Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826  
Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

5. Adapun mekanisme penundaan transaksi yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme tetap mengacu pada Surat Kepala PPATK Nomor S-124A/1.02/PPATK/03/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
6. Guna percepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan penundaan transaksi, maka surat menyurat dilakukan melalui faks kepada PPATK di nomor 021-3856809 atau melalui email: [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 September 2011



**Yunus Husein**  
Kepala



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Bank Indonesia.